

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Kinerja

Kinerja adalah “suatu upaya mendapatkan kondisi yang unggul dengan melakukan pembaharuan sebagai wahana untuk membawa inovasi ke dalam organisasi” (Siagian 1995:214).

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). menurut Mangkunegara (2011:67) Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah suatu upaya mendapatkan pembaharuan melalui kemampuan kerja yang dimiliki oleh pegawai didalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pengukuran Kinerja dapat dilakukan melalui :

- a. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas, yaitu kesanggupan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
- b. Penyelesaian pekerjaan melebihi target yaitu apabila menyelesaikan pekerjaan melebihi target yang ditentukan oleh organisasi.
- c. Bekerja tanpa kesalahan yaitu tidak melakukan kesalahan terhadap pekerjaan. (Mangkunegara 2001:667)

Selanjutnya standar dalam penilaian kinerja mencakup :

- a. Jumlah yang harus diselesaikan.
- b. Mutu yang dihasilkan.
- c. Ketepatan waktu kerja atau sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. (Dharma 1992:142)

2. Pengertian Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “ *a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*“.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut Widjaja (2003) menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

B. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun

perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki fungsi untuk menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masyarakat dapat menyalurkan segala aspirasinya yang kemudian nantinya akan disampaikan kepada Kepala Desa.

Kemudian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga sebagai fungsi pengawasan, Sebagai lembaga pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa. Selain itu, dapat juga dibentuk lembaga

kemasyarakatan desa sesuai kebutuhan desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan (Taliziduhu, 2014).

Sebelumnya pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur di dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Undang-undang No 32 tahun 2004 selanjutnya pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 13 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam Perda Kabupaten Ciamis No 13 Tahun 2006 pengertian Badan Permusyawaratan Desa terdapat di dalam ketentuan umum pasal 1 angka 6 yang bunyinya:” Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Wewenang dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam Perda Kabupaten Ciamis No 13 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 12. Wewenang BPD diatur didalam Pasal 11 ayat (1) yang bunyinya: Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Mempunyai Wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Perbekel;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Perbekel;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Perbekel;
- d. Membentuk panitia pemilihan Perbekel;

- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. Menyusun tata tertib BPD.

2. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 56 menjelaskan bahwa :

- a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- b. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

3. Persyaratan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis.

4. Jumlah Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

- a. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
- b. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut: "Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaikbaiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

5. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa

- a. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- b. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- c. Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- d. Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

6. Hak Badan Permusyawaratan Desa

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

7. Hak Anggota Badan Permusyawaratan Desa

- a. mengajukan usul rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;

- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

8. Kewajiban Anggota Badan Permusyawaratan Desa

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

9. Larangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Desa

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; menyalahgunakan wewenang;
- c. melanggar sumpah/janji jabatan;

- d. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat desa;
- e. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- f. sebagai pelaksana proyek desa;
- g. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

10. Mekanisme dan Ketentuan Badan Permusyawaratan Desa

a. Mekanisme Badan Permusyawaratan Desa

- 1) musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
- 2) musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- 3) pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- 4) apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- 5) pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1

(satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir;
dan

6) hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

11. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Adapun peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 2 (dua) peran secara umum, yakni: pembuat kebijakan dan penampung aspirasi masyarakat (Hurlock, 1979 dan Ali, 2007). Peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini selanjutnya akan dijelaskan pada uraian berikut:

a. Penampung aspirasi masyarakat, “aspirasi memiliki sasaran dan melibatkan diri individu itu sendiri serta menimbulkan suatu usaha untuk mencapainya, sehingga tujuan yang telah dirancangnya akan mempunyai makna yang berarti bagi dirinya” (Hurlock, 1979:264). BPD sebagai aktor yang memobilisasi masyarakat harus mampu merangsang pikiran masyarakat untuk menggali potensi-potensi yang ada, untuk kemudian menyampaikan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan masyarakat demi terciptanya kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

b. Pembuat Kebijakan, “Kebijakan merupakan keputusan-keputusan publik yang diambil oleh negara dan dilaksanakan oleh aparat birokrasi” (Ali, 2007: 51). Kebijakan ini tentunya merupakan sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan kebijakan dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislatif di desa mempunyai peran utama dalam membuat kebijakan di desa. Kebijakan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini berupa Peraturan Desa (PerDes) ataupun ketentuan desa yang diberlakukan bagi segenap warga desa yang berada di desa yang bersangkutan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 209 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, “Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa (PerDes) bersama Kepala Desa, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Dengan kata lain, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun Peraturan Desa (PerDes) harus melibatkan masyarakat mulai dari proses perencanaan hingga terlibat dalam evaluasi terhadap peraturan desa tersebut.

C. Penelitian Terdahulu

1. Azmi Nur Hakiki (2016) “Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten

Pesawaran)”. Hasil penelitian ini dengan melihat lima indikator yang dilakukan BPD dalam menampung aspirasi masyarakat antara lain.

- a. Menyelenggarakan musyawarah desa.
- b. Memanfaatkan teknologi informasi dan Social Network.
- c. Penyediaan rumah aspirasi.
- d. Berinteraksi secara langsung bersama masyarakat.
- e. Mengadakan loka karya.

Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja BPD Kota Jawa dalam hal menampung aspirasi masyarakat belum berjalan efektif. Kinerja BPD yang dinilai belum efektif ini dilihat dari tidak dijalankannya tugas dan fungsi serta tanggung jawab yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya dalam penyerapan aspirasi masyarakat hal tersebut dibuktikan dengan tidak dilaksanakannya musyawarah desa. Hal itu juga dibenarkan oleh pernyataan dari tiga anggota BPD Kota Jawa Kecamatan Way Khilaw Kabupaten Pesawaran. Mereka menyatakan selama menjabat sebagai anggota BPD tidak pernah mengikuti musyawarah desa dan musyawarah desa itupun tidak pernah ada. Tokoh masyarakat Kota Jawa juga menyatakan hal yang sama dengan anggota BPD tersebut.

2. Cristin Walukow (2015) “Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan (Suatu Studi Di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan desa Kauneran telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik yakni menyalurkan aspirasi masyarakat namun

kinerja pemerintah terkesan lamban dalam menindak lanjuti keluhan masyarakat. Di dalam pelaksanaan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga melaksanakan kontrol atau pengawasan terhadap peraturan-peraturan desa dan Pemerintahan Hukum Tua. Pelaksanaan pengawasan Peraturan Desa dan Pemerintahan Hukum Tua yang dimaksud disini yaitu Pelaksanaan pengawasan terhadap keputusan-keputusan sesuai dengan program dan aspirasi dari masyarakat dan juga pengawasan terhadap keputusan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD Kauneran. BPD melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa di masyarakat. Adapun hal-hal yang dilakukan oleh BPD terhadap penyimpangan peraturan yaitu memberikan teguran-teguran secara langsung ataupun arahan- arahan. Apabila hal tersebut tidak dapat diselesaikan, maka BPD akan membahas masalah ini bersama dengan pemerintah desa dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya.


3. Karlos Mangoto (2015) “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fungsi pengawasan BPD dalam menjalankan tugasnya disini peneliti dapat menyimpulkan dari hasil penelitian bahwa kurang optimal dan efektifnya pelaksanaan fungsi BPD Desa Lesah Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. Untuk mengatasi permasalahan dan faktor-faktor penghambat maka perlu dilakukan

koordinasi dan meningkatkan bentuk pola kerja sama yang baik antar Pemerintahan Desa dan BPD, sehingga kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berikut adalah persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Azmi Nur Hakiki (2016)	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menampung Aspirasi Masyarakat (Studi Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran)	Topik yang diteliti sama yaitu kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif	Penelitian ini lebih fokus pada kinerja BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat
2.	Cristin Walukow (2015)	Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan	Lembaga yang diteliti adalah BPD serta metode yang digunakan adalah kualitatif.	Topik yang diteliti cenderung lebih ke fungsi pengawasan BPD kepada pemerintahan Desa
3.	Karlos Mangoto (2015)	Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	Lembaga yang diteliti adalah BPD serta metode yang digunakan adalah kualitatif	Topik yang diteliti lebih fokus pada fungsi pengawasan BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

D. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Dengan adanya otonomi desa menjadikan desa memiliki keistimewaannya sendiri dan memberikan peluang yang besar untuk membangun desa. Desa dapat mengurus urusannya sendiri sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya tersebut, sebab yang paham dan lebih mengetahui masalah yang sedang dihadapinya yaitu desa itu sendiri. Maka dengan diberikannya kewenangan ini pembangunan dan kebijakan yang dibentuk akan tepat sesuai dengan yang sedang dihadapi.

Wewenang yang diberikan kepada desa ini diatur dan diakui didalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014, dengan kata lain pemerintah pusat memberi otonomi secara penuh kepada pemerintahan desa untuk menjalankan roda pemerintahan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan dan kebudayaan yang ada didesa.

Dengan adanya otonomi desa diharapkan masyarakat desa lebih dekat dengan pemerintahannya, dengan begitu masyarakat dapat ikut berperan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsinya. Masyarakat dapat ikut mengawasi kinerja BPD dalam menjalankan fungsinya apakah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang atau belum. Karena kualitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam proses pembangunan di desa. Efektif tidaknya kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempengaruhi keberhasilan pembangunan di desa. Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah : Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa (PerDes) bersama Kepala Desa, Menampung dan

menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, Sebab ketiga fungsi yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut mempengaruhi proses pembangunan di desa. Karena efektif atau tidak efektifnya Kinerja Badan Permusyawaratan Desa memberikan pengaruh penting mengingat Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam proses pembangunan di desa.